

**Mustopa Marli Batubara**

# **KOPERASI PERTANIAN**




**Penerbit : Faperta Universitas Muhammadiyah Palembang**

ISBN 978-979-98015-7-9



9 789799 801579



**Mustopa Marli Batubara**

# **KOPERASI PERTANIAN**

**PENERBIT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

KOPERASI PERTANIAN

PENULIS  
Mustopa Marli Batubara

Cetak Pertama, Maret 2012

ISBN 978-979-98015-7-9

Penerbit  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Jalan Jend. A. Yani 13 Ulu Palembang

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku Ajar Koperasi Pertanian.

Buku Ajar ini kiranya dapat membantu mempermudah bagi mahasiswa khususnya Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian dalam memahami konsep-konsep Koperasi. Buku ini berisikan pengertian koperasi, sejarah timbulnya koperasi, fungsi koperasi dan macam koperasi, pembentukan koperasi, manajemen koperasi, aspek permodalan koperasi, dan Koperasi Pertanian Indonesia.

Akhirnya penulis mohon kritik dan saran untuk penyempurnaan buku ajar Koperasi Ini dan semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca

Palembang, Maret 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
I KOPERASI PERTANIAN	1
A. Pengertian Koperasi	1
B. Kegunaan Mempelajari Ilmu Koperasi	5
C. Aliran-aliran Koperasi	7
II. SEJARAH TIMBULNYA KOPERASI	8
A. Bagaimana Tumbuhnya Koperasi di Berbagai Belahan Dunia	12
B. Sejarah Koperasi Indonesia	20
C. Kerjasama Organisasi Koperasi Antar Negara	26
III. FUNGSI DAN MACAM KOPERASI	30
A. Fungsi Koperasi	30
B. Macam Koperasi	33
C. Penjenisan Koperasi	36
D. Tingkatan Koperasi	41
IV. PEMBENTUKAN KOPERASI	43
A. Persiapan Pembentukan Koperasi	43
B. Status Badan Hukum Koperasi	46
V. MANAJEMEN KOPERASI	48
A. Pengertian Manajemen Koperasi	48
B. Perangkat Organisasi	49

VI. ASPEK PERMODALAN KOPERASI	54
A. Arti Modal Bagi Koperasi	54
B. Sumber dan Penggunaan Modal Koperasi	56
C. Penilaian Kinerja Keuangan Koperasi	58
VII. KOPERASI PERTANIAN INDONESIA	66
A. Fungsi dan Peran Koperasi Pertanian	66
B. Manfaat Koperasi Pertanian / KUD	67
C. Eksistensi Koperasi Pertanian / KUD	69
DAFTAR PUSTAKA	72

## I. KOPERASI PERTANIAN

### A. PENGERTIAN KOPERASI

Koperasi dalam bahasa Inggris disebut *Cooperation* yang berasal dari kata *co* berarti bersama serta *operation* yang mengandung makna bekerja.

Kerjasama tersebut adalah untuk mencapai tujuan bersama, untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Kata inilah dalam bahasa Indonesia secara umum disebut koperasi.

Makna kerjasama dalam koperasi dari segi pandangan dan falsafah hidup dapat ditinjau dari:

#### 1. Tinjauan sosiologis.

Koperasi dipandang sebagai konsep sosiologi yang primer (menurut Dr. C.C. Taylor) ada dua ide dasar yang berperan dalam kerjasama yaitu:

- a. bahwa orang lebih menyukai hubungan langsung diantara sesamanya. Maksudnya lebih menyukai hubungan pribadi dari pada hubungan non pribadi.
- b. Bahwa orang lebih menyukai hidup bersama yang saling menguntungkan dan damai dari pada bersaing.

Kedua pandangan tersebut dapat dikatakan koperasi lebih bersifat perkumpulan orang dari pada perkumpulan modal. Sehingga secara hubungan kemanusiaan pandangan tersebut lebih bersifat menghargai martabat manusia dari pada modal, sekalipun belum menjamin tentang efisiensi kerja manusia.

2. Tinjauan etis dan religius.

Sesuai dengan ajaran agama, orang jangan selalu hanya mementingkan diri sendiri, melainkan harus memperhatikan juga kepentingan orang lain. Begitu pula dalam berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Tinjauan dari segi ekonomis.

Tujuan-tujuan ekonomi dapat dicapai baik dengan cara perseorangan maupun dengan berkelompok-kelompok, dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam proses produksi. Produksi menimbulkan income, selanjutnya akan menimbulkan pendapatan atas faktor-faktor produksi.

Dari perbedaan segi pandangan dan falsafah hidup tersebut maka dapat timbul pengertian koperasi yang dikemukakan beberapa pendapat sebagai berikut:

**1. *International Labour Office (ILO)***

Organisasi buruh sedunia memberikan definisi koperasi sebagai berikut:

*.....Cooperative is an association of persons, usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking.*

Menurut ILO koperasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Merupakan perkumpulan orang
- Bergabung secara sukarela

- Untuk mencapai tujuan ekonomi bersama
- Organisasi perusahaan yang dikendalikan secara demokratis
- Kontribusi yang adil terhadap modal yang diperlukan
- Menanggung resiko dan menerima bagian keuntungan secara adil.

## **2. Dr. Muhammad Hatta**

Bapak koperasi di Indonesia (Dr. M. Hatta) didalam bukunya "*The cooperative movement in Indonesia*" dikemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi adalah perlambang harapan bagi kaum yang lemah ekonominya, berdasarkan self help dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya, yang melahirkan diantara mereka rasa percaya kepada diri sendiri dan persaudaraan.

## **3. Undang-undang Koperasi Indonesia**

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Batasan pengertian koperasi di atas dapat dinyatakan sebagai berikut:

*Pertama*, dalam koperasi kesejahteraan anggota yang diperjuangkan.

*Kedua*, perkumpulan yang dimaksud agar dinamakan koperasi harus ada isyarat:

- Jumlah anggota minimal
- Struktur organisasi yang tepat
- Mekanisme kerja
- Adanya alur wewenang dan tanggung jawab.

*Ketiga*, koperasi harus mencerminkan;

- Rakyat yang dimaksud dalam koperasi adalah orang-orang yang kondisi ekonominya relatif lemah (dihimpun untuk menghadapi golongan berekonomi kuat).
- Kumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama dikalangan mereka.
- Koperasi adalah kumpulan orang-orang bukanlah perkumpulan modal.
- Berwatak sosial dalam arti bahwa koperasi memiliki landasan kerjasama yang didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban (taat terhadap keputusan tertinggi yakni rapat anggota).
- Koperasi juga beranggotakan badan-badan hukum.
- Koperasi merupakan alat perjuangan kepentingan bersama para anggota (partisipasi anggota mutlak).
- Koperasi merupakan bagian tata susunan ekonomi (bidang produksi, distribusi, simpan pinjam, asuransi, transportasi dan penyediaan perumahan).

## **B. KEGUNAAN MEMPELAJARI ILMU KOPERASI**

Koperasi berguna baik bagi orang seorang yang menjadi anggotanya maupun bagi masyarakat. Sesuatu yang berguna bagi manusia akan memperoleh perhatian dari manusia sendiri itu adalah sesuatu yang sudah jelas terdapat dari pengertian koperasi.

Kegunaan mempelajari ilmu koperasi secara ide dan konsep untuk pengembangan pengetahuan tentang perkoperasian. Selain itu secara praktisnya kegunaan mempelajari ilmu koperasi dapat ditinjau lebih lanjut:

- a. Segi ideologis koperasi akan menanamkan rasa solidaritas yang ditunjukkan pada;
  - Kesadaran akan diri
  - Kesadaran akan lingkungan
  - Percaya pada kemampuan sendiri
  - Kesiediaan tolong menolong
  - Saling percaya mempercayai
  - Kesadaran akan persamaan derajat.
  
- b. Segi organisasi akan bermanfaat menyadarkan fungsi organisasi koperasi dan yang akan mengaktifkan;
  - Rapat anggota tahunan, rutin maupun khusus
  - Pengurus sebagai pelaksana
  - Badan pemeriksa sebagai organ pengontrol yang melakukan pengawasan dan penelitian.
  
- c. Segi usaha akan timbulnya manfaat ekonomi, yang mendorong terbentuknya;
  - Tenaga profesional
  - Manajemen yang efisien

- Pengembangan modal sendiri
- Jaminan pelayanan kepada anggota
- Usaha beskala besar.

Ketiga manfaat di atas akan membawa manfaat dan kegunaan lebih jauh dalam mencapai tujuan-tujuan yang berikut:

1. Anggota merasa puas.
2. Keadaan pemasaran lebih baik, posisi tawar menawar semakin kuat.
3. Usaha dan produksi semakin berkembang dengan sehat.
4. Kesejahteraan sosial semakin meningkat.
5. Pembinaan anggota semakin berjalan lancar.
6. Pembentukan kader telah dimulai dan berjalan terus.

UU No. 25 Tahun 1992 diharapkan akan dapat menjamin terwujudnya kehidupan perkoperasian seperti tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa „Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan“. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Jadi melalui kegiatan koperasi dalam tatanan perekonomian nasional. Diharapkan cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dapat tercapai.

### C. ALIRAN-ALIRAN KOPERASI

Koperasi dapat dibedakan dalam 5 (lima) aliran yaitu;

1. Aliran sosialis  
Aliran ini merupakan suatu aliran yang menjadikan koperasi sebagai batu loncatan untuk mencapai sosialisme.
2. Aliran persemakmuran koperasi (*Cooperative Commonwealth Scholl*)  
Aliran ini mengingatkan agar koperasi menguasai kehidupan ekonomi. Walaupun usaha swasta masih dapat diterima, namun swasta hanya menduduki tempat kedua.
3. Koperasi sebagai koreksi (*Competitive Yardstick School*)  
Aliran ini dimaksudkan untuk menghilangkan kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalis apabila dirasakan sistem kapitalis ini merugikan konsumen, dan merupakan bagian dari apa yang disebut *Institutional economic balance theory*.
4. Aliran Antagonish (Aliran Pendidikan)  
Aliran ini menyatakan bahwa koperasi pertamanya dimaksudkan untuk tujuan pendidikan, baru kemudian tujuan ekonomi.

5. Aliran Nimes

Aliran ini didasarkan pada religi dan filsafat. Dalam aliran ini tidak terlalu menekankan pembagian sisa hasil usaha menurut jasa dan mencakup semua golongan.

Di Indonesia Koperasi lebih mengikuti aliran persemakmuran koperasi yang mana sasaran utama berdirinya koperasi untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

## II. SEJARAH TIMBULNYA KOPERASI

Sejarah telah mencatat bahwa sebelum revolusi industri di Eropah telah tumbuh beberapa institusi (lembaga) yang bergerak atas solidaritas dan kerjasama individu. Lembaga-lembaga yang tumbuh tersebut merupakan penggerak bagi tumbuhnya perubahan-perubahan sosial pada masa revolusi industri dan merupakan modal dasar bagi pertumbuhan organisasi koperasi di masa mendatang. Koperasi pada mulanya tumbuh dan munculnya dari pikiran-pikiran tentang pembaguaran masyarakat dipelopori oleh aliran gerakan sosialis, aliran ini sangat kuat pengaruhnya dalam pertumbuhan koperasi. Kelihatan sekali setelah revolusi industri yang terjadi sekitar akhir abad ke 18 dan awal abad ke 19 bermunculan para pelopor koperasi yang menjadi anutan generasi berikutnya.

Dalam ilmu koperasi, institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerjasama antar individu, yang pernah berkembang sejak awal sejarah manusia pada awal "*Revolus Industri*" di Eropah pada akhir abad ke 18 dan selama abad ke 19 sering disebut *Koperasi Historis*. Karena itu lembaga-lembaga ini seringkali disebut juga sebagai *Koperasi Pra-Industri*.

Koperasi modern didirikan pada akhir abad ke 18 terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal rovolusi industri. Perubahan-perubahan yang berlangsung saat itu terutama disebabkan karena perkembangan ekonomi pasar dan penciptaan berbagai persyaratan pokok dalam ruang lingkup dimana

berlangsung proses industrialisasi serta modernisasi perdagangan dan pertanian secara cepat.

Selama revolusi industri perusahaan industri yang berskala besar tumbuh secara cepat tidak diikuti dengan pertanian dimana petani kecil yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya harus menghadapi masalah-masalah pelik selama proses pengintegrasian ke dalam ekonomi pasar yang sedang berkembang. Untuk itu percobaan mendirikan koperasi selama awal abad ke 19 ditujukan yang utama untuk mengangkat golongan yang tersisih dari segi ekonomi (terutama para pengrajin dan petani) sebagai akibat perubahan-perubahan selama tahap awal revolusi industri.

Para pelopor koperasi yang berhasil mengembangkan konsep mengenai struktur organisasi yang nyata, yang cukup sesuai dengan kebutuhan tertentu, kemungkinan pengembangan kegiatan tertentu, lingkungan ekonomis dan sosial budaya para pekerja, pengrajin dan para petani kecil. Sebutlah seorang pelopor yang dikenal sebagai pelopor Rochdale. Sekedar petunjuk tentang bagaimana seharusnya suatu pokok koperasi konsumen yang baik diorganisasikan dan dijalankan oleh para anggotanya sendiri kemudian menjadi Prinsip-prinsip Koperasi Rochdale yang dijadikan dasar kegiatan oleh berbagai koperasi di dunia, selanjutnya dikenal dengan **prinsip Rochdale**

Prinsip-prinsip Rochdale tersebut adalah:

1. Keanggotaan bersifat terbuka
2. Pengawasan secara demokratis
3. Bunga yang terbatas atas modal
4. Pembagian SHU yang sesuai dengan jasa anggota

5. Penjualan dilakukan sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara tunai
6. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama dan politik
7. Barang-barang yang dijual harus merupakan barang-barang yang asli, tidak rusak atau palsu
8. Pendidikan terhadap anggota secara berkesinambungan.

Di Indonesia Prinsip-prinsip koperasi tertuang dalam undang-undang No.25 Tahun 1992 Bab III, Bagian Kedua Pasal 5, sebagai berikut:

1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
  - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
  - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
  - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
  - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
  - e. Kemandirian.
2. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
  - a. Pendidikan perkoperasian
  - b. Kerjasama antar koperasi.

Pada dasarnya koperasi harus tumbuh dari bawah (rakyat) bukan ditumbuhkan dari atas (pemerintah). Koperasi adalah organisasi independen yang mengelola usahanya dengan prinsip swadaya dan manajemen yang demokratis.

Anggota adalah sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan koperasi itu sendiri. Oleh karena itu, anggota harus mendapat kepuasan atas pelayanan tertentu. Tugas utama koperasi adalah memuaskan kebutuhan anggotanya.

Dewasa ini koperasi tumbuh dan berkembang hampir di setiap negara di dunia seperti Inggris, Swedia, Denmark, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Korea, Jepang, serta negara-negara lain baik di Eropah Barat maupun Eropah Timur. Hal ini membuktikan bahwa koperasi sudah merupakan suatu kebutuhan orang untuk kerjasama dalam mencapai kesejahteraan bersama, koperasi meluas di hampir seluruh dunia, juga di Indonesia.

## **A. BAGAIMANA TIMBULNYA KOPERASI DI BERBAGAI BELAHAN DUNIA**

### **1. Inggris**

Pada pertengahan ke dua abad ke 18 sampai permulaan abad ke 19 di Inggris terjadi apa yang biasa disebut **Revolusi Industri**. Revolusi Industri itu merupakan proses perubahan yang cepat dalam bidang industri yang mempunyai pengaruh dan akibat-akibat yang luas dalam kehidupan dan penghidupan manusia.

Apapun yang menjadi sebab terjadinya revolusi industri, yang lebih penting di sini adalah akibat-akibat yang ditimbulkannya, terutama masalah timbulnya koperasi di Inggris sebagai salah satu jawaban atas akibat buruk revolusi industri. Akibat-akibat buruk Revolusi Industri tersebut antara lain:

- Bangkrutnya industri-industri rumah karena tidak mampu bersaing dengan industri-industri pabrik
- Banyak orang yang kehilangan mata pencaharian dan terjadinya pengangguran
- Upah buruh yang semakin merosot
- Jam kerja yang terlalu lama
- Pekerja wanita dan anak-anak dengan upah yang rendah
- Kondisi kerja yang tidak baik.

Akibat-akibat buruk revolusi industri tersebut telah membawa penderitaan bagi golongan ekonomi lemah yang terpaksa mencari upah dengan menjual tenaganya. Hal inilah mendorong orang budiman yang dikenal sebagai Robert Owen dan William King bertindak memperbaiki nasib mereka.

Pemikiran-pemikiran yang timbul yang banyak berpengaruh kepada pemikir lainnya untuk mengatasi hal-hal di atas antara lain:

- Usaha menghapuskan sistem keuntungan bagi diri sendiri yang tidak memperhatikan keuntungan bersama.
- Produksi untuk memenuhi keperluan sendiri dengan membentuk suatu perkumpulan produksi di antara para konsumen atas dasar suka rela dan percaya mempercayai.
- Pemilikan bersama atas alat-alat produksi dalam suatu perusahaan.
- Usaha meningkatkan budi pekerti dan kebahagiaan manusia yang dibiayai dengan harta kekayaan masyarakat.

- Derajat manusia sekalipun hanya sebagai pekerja kasar tetap dinilai lebih tinggi dari pada harta atau kapital.

## 2. Perancis

Perancis seperti kita ketahui sampai berakhirnya pemerintahan Napoleon merupakan Negara yang banyak terlibat berbagai peperangan sehingga terjadi apa yang dikenal sebagai Revolusi Perancis. Akibat peperangan perekonomian banyak mengalami kemunduran sampai jatuhnya Pemerintahan Napoleon.

Dalam lapangan perindustrian Perancis mendapat saingan berat dari Inggris. Agar mampu bersaing dengan Inggris, Perancis harus mengimbangi industri-industri Inggris dengan menggunakan mesin-mesin modern. Akibatnya sama seperti yang dialami oleh Inggris pada waktu itu, yaitu terjadinya pengangguran tenaga kerja dan merosotnya tingkat upah. Keadaan tersebut mendorong munculnya pelopor-pelopor koperasi seperti Charles Fourier dan Louis Blanc.

Pelopor koperasi koperasi di Perancis tersebut menilai revolusi perancis mengakibatkan:

- Bahwa Revolusi Perancis tahun 1789 tidak membawa perbaikan bagi kehidupan rakyat biasa. Perbaikan hidup sebagai hasil revolusi Perancis itu lebih banyak dinikmati oleh golongan kapitalis yang lebih banyak mengarahkan usahanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri.

- Bahwa persaingan merupakan sumber dari keburukan-keburukan ekonomi, kemiskinan, kemerosotan moral, kejahatan, krisis industri, dan pertentangan nasional.

Untuk mengatasinya perlu dibentuk suatu sosial workshop. Dalam perkumpulan ini ingin mempersatukan produsen-produsen perorangan yang mempunyai usaha dalam bidang yang sama. Dengan demikian perkumpulan ini mirip dengan koperasi produsen. Untuk mencukupi modalnya maka pemerintah harus memberikan modal sampai koperasi sanggup mampu untuk memperkembangkan dirinya sendiri.

Selain itu, ketentuan lain yang berlaku pada perkumpulan tersebut antara lain:

1. Upah sama untuk semuanya
2. Hasil bersih dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
  - a. sebagian untuk membeli perlengkapan baru
  - b. sebagian lagi untuk menambah upah, dan
  - c. sebagian lainnya untuk sosial, bantuan untuk orang-orang tua dan orang-orang sakit.

### 3. Jerman

Pelopor Koperasi dari Jerman Ferdinand Lasalle mengemukakan bahwa dalam masyarakat yang berdasarkan persaingan bebas dan hak milik perseorangan berlaku hukum „Upah Besi“. Upah kerja tidak dapat lebih tinggi dari pada biaya minimum penghidupan. Hal ini disebabkan karena di satu pihak adanya persaingan antara sesama buruh yang jumlahnya sangat banyak dan yang dalam

keadaan lemah karena tidak mempunyai sesuatu selain dari tenaga kerjanya. Di pihak lain karena adanya dorongan dari pihak majikan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya yang dapat dicapai antara lain dengan menekan upah buruh.

Hal tersebut dapat dicirikan oleh keadaan yaitu:

- Rendahnya managerial skills pada kebanyakan kaum buruh
- Persaingan dengan industri-industri kapitalis
- Solidaritas di kalangan kaum buruh sendiri kurang kuat.

Pada permulaan abad ke 20 perekonomian Jerman masih bersifat agraris dan feodalis. Dimana sebagian besar tanah pertanian dimiliki oleh kaum feodal. Petani-petani kecil dan buruh tani nasibnya hampir sama saja dengan buruh-buruh industri. Pendapatan kecil, tiada kemampuan menabung sekalipun tingkat konsumsinya rendah, petani-petani kecil itu tidak mampu mengusahakan pertaniannya dengan baik, sehingga banyak diantara mereka terlibat dalam perhutangan dengan rentenir. Dalam keadaan ini tampilan Friedrich W. Raiffeisen dan Herman Schulze. Dimana didorong oleh rasa kemanusiaanya yang tinggi, maka dilakukanlah berbagai macam usaha untuk meringankan beban para petani tersebut, antara lain dengan mendirikan perkumpulan simpan pinjam dikalangan mereka sendiri. Usaha tersebut dilandaskan pada dasar pikiran:

1. Petani harus belajar dan menolong diri sendiri
2. Petani harus bebas dari ikatan utangnya yang mencekik leher

Atas dasar pemikiran inilah maka berkembang Koperasi Kredit. Ciri-ciri koperasi kredit yang dikembangkan tersebut adalah:

1. Modal dikumpulkan dari siapa saja yang bersedia mengikut sertakan hartanya
2. Daerah kerjanya di kota yang relatif luas
3. Kredit diberikan kepada pedagang dan pengusaha kecil untuk jangka pendek
4. Surplus dibagi-bagikan kepada para anggota
5. Pimpinan (pengurus) mendapat gaji tetap.

Untuk dapat membiayai kegiatan yang bersifat komersil dalam bidang perkreditan, maka modal yang mutlak sangat berguna harus dapat dihimpun, baik dari pedagang maupun pengusaha kecil yang kebetulan mempunyai kelebihan, maupun dari siapa saja yang bersedia mengikutsertakan modalnya pada koperasi dengan motif apapun juga. Biasanya di antara motif-motif itu, harapak keuntungan merupakan motif yang paling menonjol.

#### 4. Denmark

Mengikuti perkembangan koperasi di Negeri Denmark, perkembangan koperasi dipelopori oleh kebangkitan kaum petaninya yang kemudian tergabung dalam perkumpulan Tani Kerajaan Denmark.

Koperasi pertanian Denmark sangat sesuai dengan sifat negeri itu yang agraris. Pada umumnya pertaniannya termasuk pertanian kecil, yakni untuk memperluas lingkup dan skala kegiatan-kegiatan usaha pertaniannya. Koperasi di Denmark mempunyai ciri-ciri khas antara lain:

1. Tiap anggota menanggung secara tidak terbatas terhadap utang-utang koperasi
2. Tidak mengadakan suatu korporasi
3. Koperasi-koperasi diorganisasi atas dasar barang-barang yang diperdagangkan sehingga seorang anggota dapat menjadi anggota berbagai koperasi.
4. Penggunaan perjanjian-perjanjian keanggotaan adalah bersifat universal
5. Sistem pooling diterima secara umum
6. Penggunaan modal anggota predominant
7. Pendidikan koperasi disebar luaskan.

Gerakan koperasi Denmark mencapai tingkat kemajuan yang menggagumkan sehingga sering disebut sebagai “*The Mecca of The Coperative World*” sedangkan Dr. Muhammad Hatta memberi julukan negeri itu sebagai “*Republik Kooperatif*” sekalipun bentuk pemerintahannya Kerajaan.

#### 5. Sovyet Rusia

Dalam tahun 1861 Rusia masih merupakan negeri yang paling feodal dan terbelang di Eropah. Bahkan sampai tahun 1917 pemerintahnya masih belum demokratis dan belum efisien. Pertaniannya masih sangat terbelakang. Modernisasi perekonomian Rusia dapat dikatakan baru mulai tahun 1961, yakni dengan diadakannya pembebasan perbudakan yang meniadakan dasar-dasar feodalisme. Kewajiban menurut hukum antara tuan tanah dan petani dihapuskan, sehingga tanah menjadi milik petani. Walaupun akhirnya banyak petani yang kehilangan tanahnya karena adanya kebebasan kepada petani untuk

bebas meninggalkan tanahnya dan pindah kemana saja bila mereka menghendaki dan akhirnya timbul golongan kelas buruh industri.

Penghidupan kaum tani pada saat itu telah menjadi masalah sangat mendesak. Karena penambahan jumlah penduduk, milik tanah rata-rata telah menjadi sempit, sehingga pendapatannya sangat rendah. Petani-petani Rusia daya belinya sangat rendah, sehingga tanpa bantuan modal luar negeri industri Rusia hanya dapat berkembang jika kaum taninya telah menjadi makmur lebih dahulu.

Setelah tahun 1921 Lenin mendekritkan *Politik Ekonomi Baru*. Menurut Lenin koperasi merupakan cara yang tepat untuk mengalihkan sistem perekonomian kecil-kecilan menuju pertanian besar. Koperasi konsumsi merupakan alat untuk mempersiapkan petani menuju koperasi produksi. Koperasi tempat melatih petani ke ekonomi kolektif, koperasi juga merupakan alat kaum komunis untuk memperkuat kedudukan kaum buruh dan tani. Pada akhirnya koperasi konsumsi mengalami perkembangan yang pesat, sehingga primer-primer koperasi digabungkan dalam pusat yang disebut "*Centro Soyus*". *Centro Soyus* inilah yang merupakan alat utama bagi perdagangan Sovyet dengan luar negeri.

## 6. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat terdapat perkumpulan simpan pinjam yang dikenal dengan nama *Credit Union*. Penganjur berdirinya *Credit Union* adalah Alphonso Desjardins. Alphonso memulai usahanya berhubungan dengan simpan

pinjam dengan didirikannya Bank Rakyat tahun 1900 di Levis Quebec. Maksudnya untuk mengiatkan kegemaran menabung dikalangan petani maupun beruh untuk dipinjamkan kepada sesama anggota yang memerlukan.

Credit Union bukanlah terutama menyediakan kredit untuk membiayai pengeluaran yang bersifat produktif (kredit produktif) melainkan lebih dimaksudkan untuk memberantas lintah darat. Melalui Credit Union para anggota seakan-akan dipaksa untuk menyimpan agar kemudian dapat meminjam dari Credit Union itu. Pinjaman tersebut dapat bersifat konsumtif sebab dengan cara demikian mendesaknyanya keperluan akan uang yang biasanya dipenuhi dengan meminjam dari rentenir dapat dicegah.

## **B. SEJARAH KOPERASI INDONESIA**

Bibit koperasi di Indonesia tumbuh di Purwokerto tahun 1896 yang dimulai dari berdirinya sebuah Bank Pertolongan dan Simpanan (Hulph-en Spaar bank) didirikan oleh seorang pamong praja bernama R. Aria Wiria Atmaja. Bank dimaksud untuk menolong para priyayi/pegawai negeri yang terjerat hutang pada lintah darat. Usaha ini mendapat bantuan Asisten Residen Purwokerto E. Siebergh. Selanjutnya, pengantinya De Wolff van Westerrode memperluas menjadi Bank Penolong, Tabungan dan Kredit Pertanian yang menuju kearah koperasi.

Penjajahan di Indonesia telah mengakibatkan kemelaratan rakyat. Pendapatan pegawai sangat rendah, kebutuhan

sehari-hari rakyat jelata hampir-hampir tidak dapat terpenuhi. Kemelaratan ini lebih disebabkan oleh penjajahan yang mengeruk kekayaan dan mengeksploitasi rakyat Indonesia bagi kepentingan dan kemakmuran penjajah. Kemelaratan dan kesengsaraan rakyat telah mendorong para pejuang kemerdekaan nasional untuk bekerja keras melepaskan rakyat dari cengkeraman penjajah baik politik maupun ekonomi.

Dalam bidang perkoperasian yang telah dilakukan para pejuang bangsa Indonesia dapat diikuti sebagai berikut:

- Perkumpulan Budi Utomo (didirikan R. Sutomo) tahun 1908, menganjurkan dan mencoba memajukan koperasi rumah tangga.
- Sarekat Dagang Islam (1913) mempropagandakan dan menyebarkan cita-cita koperasi dikalangan penduduk, sehingga berdirilah toko-toko koperasi.
- Indonesisch Studie Club kemudian berganti nama dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) berpendapat bahwa koperasi adalah alat yang tepat untuk memajukan ekonomi rakyat dan mempropagandakan hal ini di antara para anggotanya. Pada tahun 1927 memperkenalkan asas-asas koperasi dan dipraktekkan. Pada bulan Mei 1932 PBI mengadakan rapat tahunan pertama di Surabaya. Dalam rapat ini diterima usul mendirikan Rukun Tani di desa-desa, dengan maksud memperbaiki kehidupan petani.
- Partai Nasional Indonesia juga menyebarkan semangat berkoperasi terutama setelah kongresnya

pada tahun 1929 di Jakarta yang dinamakan Kongres Koperasi. Semangat kongres ini menyebar ke mana-mana dan dimana-mana diadakan kongres.

Perkembangan koperasi di Indonesia pada masa penjajahan berkembang sangat pesat dikalangan pengusaha kecil, petani dan pegawai negeri, sehingga pemerintahan Hindia Belanda tahun 1915 mengeluarkan Undang-undang Koperasi yang dikenal dengan nama “Verodening op do Cooperative Vereniging”, akan tetapi karena Undang-undang ini berkiblat pada hukum perniagaan eropah maka lebih banyak menghambat dari pada mendorong pertumbuhan koperasi.

Pada tahun 1920 Belanda membentuk komisi koperasi yang diketuai Prof. Dr. JH. Boeke. Komisi ini pada tahun 1927 melahirkan Ordonansi Perkumpulan Koperasi bumi Putera. Koperasi saat itu berkembang pesat namun akibat depresi dunia pada tahun 1932 banyak koperasi yang mati.

Tahun 1942, saat Jepang masuk di Indonesia didirikanlah semacam koperasi yang disebut “Kumiai”. Namun dalam kenyataannya Kumiai hanyalah alat untuk memeras rakyat Indonesia. Kumiai membeli secara paksa hasil-hasil bumi rakyat dengan harga yang sangat murah untuk memenuhi kebutuhan perang tentara Jepang. Oleh karena itu, kepercayaan rakyat terhadap koperasi ala Jepang menjadi memudar.

Tahun 1945 di awal kemerdekaan RI, para Kumiai mengubah Kumiai menjadi koperasi, karena pasal 33 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa “bangun usaha yang

sesuai dengan asas kekeluargaan dan usaha bersama adalah koperasi”.

- Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres gerakan koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres ini diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI), dan menetapkan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi.
- Pada tanggal 15 – 17 Juli 1953 dilangsungkan kongres koperasi Indonesia kedua di Bandung. Keputusan yang ditetapkan merubah SOKRI menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI). Dan menetapkan Dr. Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia atas jasanya mengembanangkan perkoperasian Indonesia.
- Kongres koperasi Indonesia ketiga diadakan di Jakarta tanggal 1 – 5 September 1956 memulai membuka hubungan dengan *International Cooperative Alliance (ICA)*.

Tujuan ICA bersifat ideal:

- a. Memajukan gerakan koperasi di dunia dengan kerjasama yang erat.
- b. Melalui aktivitas yang meliputi dan memperkuat ikatan persatuan sistem koperasi seluruh dunia untuk mencapai kesejahteraan.
- c. Merupakan salah satu badan swasta Internasional yang tertera dari organisasi-organisasi segala macam jenis ICA.

Indonesia terdaftar sebagai anggota ICA No. 77 pada Tahun 1958, meskipun pernah menarik diri sebagai anggota, akhirnya kembali lagi menjadi anggota dengan Dewan Koperasi Indonesia ditetapkan sebagai anggota ICA dari Indonesia Tahun 1971.

- Tahun 1958 berhasil disahkannya Undang-undang No 79 tahun 1958 tentang perkumpulan Koperasi.
- Tahun 1960 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.140 tentang penyaluran bahan pokok dan menugaskan Koperasi untuk melaksanakannya. Dengan PP ini tumbuh koperasi konsumsi.
- Tahun 1961 diselenggarakan Kongres Koperasi V yang disebut dengan Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. DKI dirubah menjadikesatuan organisasi koperasi seluruh Indonesia (KOKSI) serta diputuskan untuk mendukung koperasi dibangun Sekolah Koperasi Menegah Atas (SKOPMA).
- Kemudian Munaskop II diselenggarakan tahun 1965 di Jakarta.
- Pada tanggal 12 – 17 Juli 1966 di Jakarta berlangsung Musyawarah gerakan koperasi Indonesia (MUNAS GERKOPIN). Musyawarah

memutuskan membekukan KOKSI dan membentuk Organisasi Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia.

- Tahun 1967 berhasil dikeluarkan UU No.12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, berlakunya UU ini sekaligus menertibkan organisasi koperasi.
- Pada tanggal 23 Januari 1970 diresmikan anggaran dasar baru dan GERKOPIN diganti menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).
- Repelita I, pemerintah memperkuat gerakan koperasi dengan mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) untuk membantu memperlancar pemenuhan kebutuhan modal koperasi.
- Dalam bidang pertanian pemerintah telah berusaha mengembangkan koperasi melalui pola BUUD/KUD yang bergerak dalam bidang pertanian terutama pangan dalam rangka program Bimbingan Massal (BIMAS) dan Intensifikasi Massal (INMAS) disebutlah sebagai koperasi pertanian serba usaha yang tujuannya dalam rangka peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani. Ikut sertanya BUUD/KUD sebagai bagian dari program Bimas/Inmas dikuatkan dengan Inpres No.4/1973. BUUD/KUD melaksanakan kegiatan catur sarana dalam rangka produksi pangan (pembelian sampai pemasaran) hasil-hasil pertanian dan juga melaksanakan kredit candak kulak (KCK).

- Keluar Inpres No.2 tahun 1978, BUUD/KUD yang semula koperasi pertanian serba usaha dikembangkan menjadi koperasi pedesaan yang serba usaha. Dan struktur BUUD dipisahkan dengan KUD, BUUD sebagai pembimbingnya KUD. KUD diarahkan menjadi pusat pelayanan perekonomian pedesaan yang mencakup seluruh kegiatan yang menjadi pokok atau dasar kehidupan rakyat, seperti pertanian, peternakan dan sebagainya.
- Tahun 1992, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam UU ini dinyatakan Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

### **C. KERJASAMA ORGANISASI KOPERASI ANTAR NEGARA**

Pandangan beberapa Koperasi di dunia untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul terutama di negara-negara sedang berkembang untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan terutama lagi dalam upaya meningkatkan produktivitas para petani maka koperasi sebagai satu organisasi dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang maju, dapat memusatkan perhatiannya untuk meningkatkan

ekonomi negara-negara yang sedang berkembang dengan membantu mengembangkan koperasi. Organisasi-organisasi koperasi yang terdapat di Amerika Serikat ikut serta mengembangkan koperasi di negara-negara yang sedang berkembang.

Beberapa jenis koperasi di Amerika Serikat yang telah melebarkan sayap untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kerjasamanya dengan negara yang berkembang antara lain:

1. NRERA (*National Rural Electric Cooperative Assosiation*)

NRERA adalah perhimpunan koperasi listrik pedesaan nasional dalam membangun koperasi listrik pedesaan di beberapa negara berkembang di Amerika Latin dan Asia.

2. CLUSA (*Cooperative Leagues Of United States Of America*)

CLUSA merupakan liga koperasi Amerika Serikat yang telah membantu di bidang manajemen untuk kegiatan-kegiatan koperasi-koperasi pertanian di Amerika Latin, Afrika dan Asia.

3. CUNA (*Credit Union National Assosiation*)

CUNA yaitu perhimpunan nasional simpan pinjam yang telah membantu mendirikan koperasi simpan pinjam (*Credit Union*) di berbagai negara di dunia ini.

4. FCH (*Federation of Cooperative Housing*)

FCH yang telah memberikan bantuannya untuk mendirikan koperasi-koperasi perumahan di seluruh dunia.

5. ACDI (*Agricultural Cooperative Development International*)

ACDI adalah koperasi pertanian yang telah memberikan bantuan berbagai bentuk dalam rangka pemasaran perlengkapan pertanian dan juga bidang perkreditan.

Untuk kerjasama organisasi koperasi tingkat ASEAN dibentuk *Asean Cooperative Organisation (ACO)*. Prakarsa pembentukan ACO adalah dalam konperensi pertama koperasi Asean tanggal 5 Desember 1977 di Jakarta yang diprakarsai oleh Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN). Keputusan konperensi tersebut selain membentuk Organisasi Koperasi Asean (ACO), juga menghasilkan keputusan yang terpenting yaitu: Adanya pernyataan bersama wakil-wakil koperasi negara-negara ASEAN yang bertujuan:

- a. Bersama-sama menumbuhkan dan mengembangkan saling pengertian dan kerjasama yang efektif gerakan koperasi negara-negara ASEAN.
- b. Memberntuk landasan dan daya upaya regional untuk mengembangkan perkoperasian.

Kerjasama antar koperasi dari negara-negara Asean kegiatan usaha dititikberatkan pada: Bidang ideal koperasi kerjasama di bidang usaha, perdagangan peminjam uang untuk modal, konsultasi untuk membantu kegiatan/lainnya

kerjasama koperasi akan lebih terarah dalam kawasan Negara Asean.

Pendekatan pengembangan kegiatan usaha untuk mendorong pembangunan koperasi haruslah mendapatkan dukungan yang penuh dari pemerintah. Berhasilnya kerjasama yang saling menguntungkan antara berbagai negara, untuk mengembangkan koperasi akan dapat meningkatkan tingkat kehidupan dari rakyat, antara negara.

### **III. FUNGSI DAN MACAM KOPERASI**

#### **A. FUNGSI KOPERASI**

Dalam undang-undang No. 25 Tahun 1992, Bab III Pasal 4, tentang Fungsi dan peran koperasi di Indonesia telah diperinci berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dari kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi Indonesia merupakan suatu usaha bersama khususnya dalam bidang ekonomi, yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang bekerjasama secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan bersama dan/atau memenuhi kebutuhan bersama. Dengan demikian koperasi merupakan

perkumpulan ekonomi untuk mencapai tujuan ekonomi dari para anggotanya. Anggota koperasi baik merupakan orang seorang ataupun badan hukum koperasi pada umumnya termasuk golongan ekonomi lemah.

Koperasi adalah wadah untuk bergabung dan berusaha bersama, agar kekurangan-kekurangan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi oleh orang seorang dapat diatasi, setidak-tidaknya diperkecil. Oleh karena itu, koperasi merupakan suatu alat bagi golongan ekonomi lemah untuk dapat menolong diri sendiri, sehingga mampu berusaha memenuhi kebutuhan dan memperbaiki penghidupannya.

Koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi terkandung dalam azas-azas dan sendi-sendinya yang bermakna bahwa:

- a. Tujuan koperasi itu bukan untuk mengejar keuntungan semata-mata, tetapi yang utama ialah memberikan jasa-jasa agar para anggotanya bersemangat dan bergairah kerja, sehingga tercapai peningkatan pendapatannya.
- b. Dalam hal memberikan jasa-jasa ini, koperasi selain berjuang untuk memberikan kemudahan-kemudahan dan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan para anggotanya, juga memberikan bimbingan dan usaha pembinaan kepada para anggotanya (yang umumnya berekonomi lemah) agar mereka masing-masing dapat memperbaiki cara kerja, mutu hasil kerja dan jumlah hasil kerja, sehingga dalam wadah koperasi secara terpadu dan terarah mereka dapat memberikan sumbangan besar, baik terhadap pembangunan masyarakat pedesaan, regional dan nasional.

Sebagai contoh Koperasi Unit Desa (KUD) seperti yang sudah diuraikan pada Bab terdahulu yang oleh pemerintah saat itu sebagai salah satu wadah perekonomian pedesaan yang tepat untuk membantu meningkatkan perekonomian pedesaan. Saat tersebut rakyat yang sebagian tinggal di pedesaan dengan serba kekurangan akibat ditelantarkan oleh pihak kolonial Belanda yang menyebabkan::

- a. Rakyat Indonesia hanya memiliki ketrampilan yang rendah.
- b. Keadaan kemiskinan dan keterbelakangan tidak dapat terbantuan dengan memiliki ketrampilan rendah.
- c. Rakyat terpaksa menyesuaikan kehidupannya dengan keadaan, sehingga kebutuhan-kebutuhan hidupnya pun serba terbatas, sehingga tidak memberikan motivasi untuk maju.
- d. Kesehatan penduduk pun tidak begitu baik sehingga semangat dan gairah kerjanya pun serba terbatas yang menimbulkan kelesuan dan kemurungan untuk bekerja dan berproduksi menyebabkan produktivitas rendah.

Hal-hal demikian membuat keadaan perekonomian penduduk (para petani) demikian suram, padahal tanah airnya merupakan bumi yang kaya raya akan sumber daya alam dan subur. Dampak lain adalah pengetahuan pemasaran produk yang sangat minim merupakan kesempatan besar para rentenir dan pengijon untuk mencari keuntungan besar dari pada petani yang sedang ,menderita kesulitan hidup, sehingga tidak jarang para petani melepaskan tanah miliknya karena dirampas para pintah

darat sehubungan utang-utangnya yang besar, akibat penetapan bunga yang besar dan sistem bunga berbunga.

## **B. MACAM KOPERASI**

Dalam sejarah perkembangan koperasi terdapat tiga macam jenis koperasi yang pokok, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi dan koperasi kredit. Kemudian diikuti oleh koperasi jasa, seperti jasa angkutan, asuransi dan lain sebagainya. Koperasi konsumsi hidup subur di Inggris, koperasi produksi di Perancis dan Denmark, sedangkan koperasi kredit di Jerman.

Sesuai dengan kebutuhan akan jasa-jasa koperasi para anggotanya menyebabkan koperasi-koperasi berusaha memperluas usaha-usaha baru dan berusaha menjadi koperasi serba usaha. *International Labour Office* (ILO) membagi jenis koperasi atas dasar bidang-bidang usaha dari kelompok-kelompok orang yang homogen, sehingga perincian koperasi menjadi sebagai berikut:

### 1. Koperasi Konsumsi

### 2. Koperasi Pertanian, meliputi:

- a. Koperasi Pemasaran Hasil Pertanian
- b. Koperasi Kredit Pertanian
- c. Koperasi Pembelian Bersama
- d. Koperasi Asuransi
- e. Koperasi Jasa, misalnya jasa dalam perlistrikan, pengairan, peningkatan mutu ternak dan sebagainya.
- f. Pertanian Kooperatif.

3. Koperasi Perikanan, meliputi:
  - a. Koperasi Kredit Perikanan
  - b. Koperasi Asuransi Perahu dan Jiwa Nilayan dan yang bekerja dalam kegiatan ini.
  - c. Koperasi Pemasaran Hasil Perikanan.
  - d. Koperasi Jasa, dalam hal ini jasa-jasa dalam berbagai kegiatan dalam perikanan
  
4. Koperasi Kehutanan, meliputi:
  - a. Koperasi Pengurusan Hutan.
  - b. Koperasi Penebangan Kayu.
  
5. Koperasi Kerajinan dan Perdagangan Kecil, meliputi:
  - a. Koperasi Produsen dan Bengkel.
  - b. Koperasi Pemborongan Pekerjaan (*Contracting*).
  - c. Koperasi Kredit dan Perbankan, yang melayani buruh, pedagang, pengusaha.
  - d. Koperasi Pembelian Bersama alat-alat, bahan-bahan serta barang-barang lain.
  - e. Koperasi Perumahan dan Bangunan.
  
6. Koperasi untuk tujuan-tujuan Sosial, meliputi:
  - a. Koperasi Pengobatan dan Kesehatan.
  - b. Koperasi Jasa yang lain.

**Pertanian Koperatif (*Cooperative Farming*) meliputi:**

a. *Joint Farming*

*Joint farming* terdapat di daerah-daerah pertanian kecil-kecilan, yang bila diselenggarakan sendiri-sendiri tidak ekonomis. Pengerjaan atas milik tanah kecil-kecilan ini

akhirnya diserahkan kepada koperasi, sehingga dimungkinkan untuk mengerjakannya dengan lebih efisien.

#### b. *Collective Farming*

Berbeda dengan *joint farming*, pada *collective farming* tanah pertanian dikuasai oleh perkumpulan. Tanah ini dapat merupakan tanah milik, dapat pula yang disewa. Tanah-tanah itu dikerjakan bersama. Perkumpulan mengeluarkan seluruh biaya produksi dan menanggung semua resiko rugi/laba, sedangkan para anggota perkumpulan ini hanya merupakan pekerja belaka pada tanah pertanian tersebut dan mendapat upah sesuai jasanya dalam berproduksi.

#### c. *Kolchoz*

Di dalam *Kolchoz* tanah yang diusahakan adalah milik negara, petani hanyalah mempunyai hak usaha, sekalipun untuk selamanya, sehingga suatu kenyataan bahwa sesungguhnya tanah pertanian itu milik bersama. Petani yang menjadi anggota *Kolchoz* memiliki kewajiban membayar semacam simpanan pokok, dan tiap keluarga petani masih diperkenankan juga memiliki sebidang tanah seluas seperempat samai satu hektar saja dan beberapa ekor ternak untuk memenuhi kepentingan sendiri, sedangkan untuk alat-alat pertanian seperti: traktor, pembajak dan alain-lain adalah milik negara dan tiap-tiap *Kolchoz* dapat menyewa alat-alat tersebut. Keuntungan yang dicapai *Kolchoz* dibagi kepada anggota berdasarkan hari kerjanya

dengan mempertimbangkan kecakapan dan kegiatan masing-masing.

*Kolchoz* lebih bersifat perusahaan negara daripada koperasi. Pimpinan dipegang oleh petugas pemerintah. *Kolchoz* harus bekerja menurut petunjuk dan menyesuaikan diri dengan rencana Pemerintah. Sebagian dari hasil *Kolchoz* harus dijual kepada Pemerintah dengan harga jual rendah dan untuk sebagian yang lain dapat dipergunakan untuk biaya pemeliharaan alat-alat, gudang dan perbaikan yang lain. *Kolchoz* ini terdapat di USSR.

#### d. *Commune*

*Commune* di negeri Cina merupakan organisasi pertanian yang sangat mirip dengan *Kolchoz*. Dalam *Commune* terdapat kolektivasi yang lengkap. Mula-mula tanah adalah milik perseorangan kemudian diadakan *land reform*, kemudian dibentuk team-team kerja, yang selanjutnya disusul dengan penggabungan tanah dan akibatnya *commune* seperti yang terdapat sekarang dengan proses yang cepat.

### **C. PENJENISAN KOPERASI**

Di Indoensia penjenisan koperasi berdasarkan pembagian jenis koperasi menurut ILO, Atas dasar demikian itu maka dimungkinkan koperasi-koperasi seperti berikut:

#### a. Koperasi Konsumsi.

- b. Koperasi Produksi.
- c. Koperasi Kredit.
- d. Koperasi Jasa.
- e. Koperasi Serba Usaha.

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggotanya pada suatu daerah tertentu. Misalnya Koperasi konsumsi di desa tertentu. Atau dapat juga didasarkan atas golongan masyarakat tertentu atau golongan fungsional, misalnya koperasi karyawan tertentu.

Koperasi konsumsi mempunyai fungsi:

1. Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari yang memperpendek jarak antara produsen ke konsumen.
2. Harga barang sampai di tangan pemakai menjadi murah.
3. Ongkos-ongkos penjualan maupun ongkos pembelian dapat dihemat.

Koperasi produksi dapat dibedakan menurut lapangan usaha, misalnya koperasi pertanian  
Koperasi kerajinan industri, koperasi perikanan, koperasi peternakan, koperasi kehutanan dan lain-lain.

Koperasi pertanian (koperta) misalnya dapat mengusahakan kebutuhan usahatani antara lain:

1. Mengusahakan pembelian bibit, pupuk, obat pemberantas hama, alat-alat pertanian, supaya produktivitas pertanian bertambah.

2. Mengolah hasil pertanian dari tingkat bahan menjadi hasil siap, misalnya pengolahan karet, pengilingan padi, dan sebagainya.
3. Memberikan kredit bagi yang memerlukan untuk kepentingan produksi pertanian, supaya terhindar dari sistem ijon.
4. Mengusahakan pasar penjualan hasil-hasil pertanian.
5. Mendidik petani berorganisasi secara koperatif untuk mengatasi kesulitan.

Koperasi kredit (koperasi simpan pinjam), ialah koperasi yang anggota-anggotanya setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan.

Tujuan dari koperasi kredit:

1. Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan, terutama bagi petani untuk membeli input usahatani.
2. Mendidik kepada anggota, supaya gait menyimpan secara teratur, sehingga mampu berinvestasi ke usahanya dengan membentuk modal sendiri.
3. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menysihkan sebagian dari pendapatan mereka memulai kebiasaan menabung dari hasil produksi.
4. Menambah pengetahuan tentang arti penting berkoperasi.

Koperasi jasa, di Indonesia belum banyak berkembang terutama koperasi jasa sosial. Walaupun begitu ada kecenderungan untuk mulai timbul, misalnya koperasi listrik, koperasi perumahan, koperasi pengangkutan dan lain-lain.

Koperasi serba usaha yaitu koperasi yang kegiatannya tidak hanya satu usaha atau usaha pelayanan kepada anggota bermacam usaha, seperti pada Koperasi Unit Desa (KUD) yang perkembangannya tidak hanya sebagai pemenuhan input produksi pertanian namun koperasi menyiapkan kebutuhan sehari-hari para anggotanya.

### **KOPERASI UNIT DESA (KUD)**

Dalam rangka peningkatan produksi pertanian khususnya pangan pada tahun 1973 melalui kepres No 4 Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa merupakan bagian pokok dari kebijakan pemerintah. Pemerintah mengembangkan koperasi melalui pola BUUD/KUD yang bergerak dalam bidang pertanian terutama pangan dalam rangka program Bimbingan Massal (BIMAS) dan Intensifikasi Massal (INMAS) disebutlah sebagai koperasi pertanian serba usaha yang tujuannya dalam rangka peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani. BUUD/KUD melaksanakan kegiatan catur sarana dalam rangka produksi pangan (pembelian sampai pemasaran) hasil-hasil pertanian dan juga melaksanakan kredit candak kulak (KCK). Kebijakan pemerintah tersebut mengharuskan di desa-desa harus ada Koperasi Unit Desa (KUD)

KUD menyelenggarakan usaha yaitu:

1. Mewajibkan dan mengiatkan anggota (umumnya petani) menyimpan secara teratur.
2. Memberikan pinjaman kepada anggota untuk memajukan usaha.
3. Memberikan penyuluhan teknik pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain yang berhubungan dengan usaha anggota.
4. Mengadakan penyuluhan (*prosesing*) pergudangan dan menyelenggarakan pemasaran hasil-hasil anggota.
5. Mengadakan/menyalurkan barang-barang konsumsi keperluan anggota.
6. Menambah pengetahuan perkoperasian anggota dan lain-lain.

Pembentukan Koperasi Unit Desa didasarkan koperasi pertanian/koperasi desa menurut ketentuan yang berlaku. Untuk mewujudkan keberhasilan produksi usahatani maka KUD/koperasi primer dapat meningkatkan daya saing yang kuat yang dapat dilakukan dengan upaya:

1. Membentuk jiwa kewirausahaan anggota koperasi.
2. Menyiapkan pasar yang luas khususnya di pedesaan.
3. Peningkatan produktivitas tepat guna, daya tahan untuk tumbuh dan berkembang.
4. Produk/jasa prima, mutu pelayanan meningkat dan meluas, anggota bertambah.
5. Inovasi, kreativitas berkembang.
6. Kesejahteraan anggota maupun masyarakat umum diutamakan.

Selain penjenisan koperasi menurut lapangan usaha di atas, di Indonesia juga terdapat koperasi menurut golongan fungsional. Koperasi menurut golongan fungsional hak dan kewajiban koperasi menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Koperasi Gologan Fungsional, misalnya:

1. Koperasi Pegawai Negeri (KPN).
2. Koperasi Angkatan Bersenjata (KOPAD, KOPAL, KOPAU)
3. Koperasi Kepolisian (KOPOL)
4. Koperasi Pensiunan, Koperasi Karyawan, Koperasi Sekolah, Koperasi Pesantren, Koperasi Mahasiswa, dan lain-lain

#### **D. TINGKATAN KOPERASI**

Pada dasarnya tingkatan koperasi adalah pemusatan koperasi-koperasi yang satu dengan yang lain dengan tujuan agar usahanya lebih besar. Di dalam koperasi kita mengenal koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orng-orang, misalnya KUD, koperasi batik, dan sebagainya. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang anggotanya koperasi, misalnya Pusat Koperasi Pegawai Negeri, Pusat Koperasi Angkatan Darat (PUSKOPAD) dan sebagainya. Jadi Koperasi Sekunder merupakan koperasi yang tingkatanya lebih tinggi daripada Koperasi Primer.

Sesuai dengan urutan tingkatan koperasi dapat dibedakan:

1. Koperasi Primer.
2. Pusat Koperasi.
3. Gabungan Koperasi.
4. Induk Koperasi.

Dari Pusat sampai Induk adalah koperasi sekunder. Tingkatan koperasi tidak menjadi keharusan artinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi kerja pada koperasi.

## **IV. PEMBENTUKAN KOPERASI**

### **A. PERSIAPAN PEMBENTUKAN KOPERASI**

Pada umumnya gagasan untuk pembentukan koperasi datang dari pihak yang merasa berkepentingan dan merasa perlu menjadi anggota koperasi bisa petani, pnegrajin, nelayan dan lain-lainnya. Pihak-pihak yang mendirikan koperasi harus benar-benar sadar bahwa mereka memang membutuhkannya, bukan karena paksaan atau hanya kewajiban untuk memenuhi syarat formal.

Agar pembentukan koperasi dapat mencapai tujuan seperti mendapat yang diharapkan maka kepada para peminat-peminat itu hendaknya mendapat penerangan yang cukup jelas struktur organisasi, asas dan sendi dasar koperasi serta jenis/bentuk koperasi yang cocok dengan lingkungan.

Penerangan itu meliputi fungsi Anggaran Dasar Koperasi, daftar anggota/pengurus serta pembukuan manajemen dalam menjalankan usaha.

Agar pembentukan koperasi berjalan tertib beberapa acara memuat hal-hal berikut:

1. Pembukaan oleh panitia.
2. Penjelasan tentang maksud pendirian koperasi oleh ketua panitia pendirian koperasi.
3. Penjelasan dan penerangan oleh pejabat koperasi.
4. Persetujuan rapat tentang pendirian koperasi.
5. Pembicaraan dan penetapan anggaran dasar koperasi.

6. Penetapan rencana kerja dan anggaran belanja koperasi.
7. Pemilihan pengurus dan pengawas.
8. Penentuan nama-nama yang menandatangani naskah akte pendirian koperasi.
9. Penyampaian saran dan masukan.
10. Pernyataan sumpah dan janji oleh pengurus dan badan pemeriksa.
11. Penutup.

Yang perlu dipenuhi dalam syarat pembentukan koperasi, adalah

#### A. Keanggotaan.

Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang, sedangkan Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi yang telah memiliki badan hukum koperasi.

Secara umum mereka yang dapat menjadi anggota koperasi ialah warga negara Indonesia yang memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1). Dewasa serta mampu melaksanakan tindakan hukum.
- 2). Menyetujui landasan, asas, dan prinsip koperasi.
- 3). Sanggup dan bersedia memenuhi hak dan kewajiban sebagai anggota.

Hak dan kewajiban anggota koperasi (UU No.25 Tahun 1992, Pasal 20) disebutkan;

- (1). Setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.
  - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
  - c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (2). Setiap anggota koperasi mempunyai hak;
- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
  - b. Memilih/dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus dan Pengawas.
  - c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan Anggaran Dasar.
  - d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota diminta maupun tidakdiminta.
  - e. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota,
  - f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Selain itu dimungkinkan koperasi memiliki anggota luar biasa, untuk anggota luar biasa diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar koperasi. Anggota luar biasa adalah orang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota koperasi namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sesuai ketetapan Anggaran Dasar.

- B. Anggaran Dasar koperasi memuat sekurang-kurangnya (Pasal 8)
- a. Daftar nama pendiri.

- b. Nama dan tempat kedudukan.
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha.
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan.
- e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota.
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan.
- g. Ketentuan mengenai permodalan.
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya.
- i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha.
- j. Ketentuan mengenai sanksi.

## **B. STATUS BADAN HUKUM KOPERASI**

Setelah terpenuhinyapersyaratan pembentukan koperasi langkah selanjutnyaadalah koperasi diajukan untuk mendapatkan status badan hukum seteah akte pendirianya disahkan oleh Pemerintah.

Mengenai langkah yang harus dilakukan oleh pengurus bersama pejabat pemerintah dalam hal ini Dinas koperasi adalah:

1. Mengajukan akte pendirian yang dibuat rangkap dua dan disertai materai bersama-sama petikan berita acara pembentukan yang memuat catatan tentang jumlah calon anggota beserta nama-nama orang yang diberikan kuasa guna menandatangani akte pendirian koperasi. Akte pendirian koperasi diajukan kepada Dinas Koperasi setempat.
2. Jika Dinas Koperasi telah menerima surat permohonan hak badan hukum secara tertulis

disertai akte pendirian koperasi, maka pejabat tersebut menyerahkan tana terima kepada pengurus koperasi. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal terima tersebut, pejabat telah memberikan pengesahan atas berdirinya koperasi.

3. Sebagai bukti persetujuan tersebut, maka ia mendaftarkan akte pendirian koperasi dalam daftar umum yang disediakan untuk itu pada Dinak Koperasi. Tanggal pendaftaran akte pendirian koperasi itu diberlakukan sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi. Hal ini berarti pula bahwa koperasi itu diakui sebagai badan hukum mulai tanggal yang sama.
4. Akte pendirian yang bermaterai setelah diberi tanggal, nomor pendaftaran serta tanda tangan pengesahan oleh pejabat kemudian dikirimkan kepada para pengurus koperasi sedang yang satu lagi disimpan oleh pejabat yang bersangkutan.
5. Pejabat yang bersangkutan mengumumkan pengesahan koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dengan telah terdaftarnya koperasi dalam daftar umum, maka koperasi telah disyahkan sebagai badan hukum serta memiliki hak dan kewajiban sebagai suatu badan hukum berdasarkan segala peraturan yang berlaku di Indonesia.

## **V. MANAJEMEN KOPERASI**

### **A. PENGERTIAN MANAJEMEN KOPERASI**

Ada banyak definisi mengenai manajemen. Namun, dari sekian banyak definisi itu, ada dua definisi manajemen yang cukup terkenal yaitu dari Frederick Winston Taylor dan Mary Parker. Taylor, menyatakan bahwa manajemen adalah upaya menelaraskan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan para staff, dan pengendalian atas semua aktivitas sehingga seluruh elemen organisasi mampu berinteraksi secara harmonis guna mencapai tujuan akhir organisasi. Sementara Mary Parker secara sederhana mendefinisikan manajemen sebagai „seni menyelesaikan pekerjaan melalui tangan orang lain“.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah persoalan mencapai suatu tujuan tertentu dengan suatu kelompok orang melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan (staff), dan pengendalian.

Banyak orang mengatakan bahwa mengelola koperasi adalah lebih sulit daripada mengelola sebuah perusahaan terbatas. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena seperti sudah kita pahami bahwa koperasi mempunyai peran ganda yaitu sebagai suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Disamping itu, dalam pengelolaan koperasi ada kekuatan yang tidak terbatas yang terkumpul dalam Rapat Anggota, menjadikan manajemen dari koperasi lebih rumit.

Sebagai suatu sistem ekonomi, maka koperasi harus beroperasi berdasarkan pada kaidah-kaidah ekonomi dan

motif ekonomi, sedangkan unsur sosial yang terkandung dalam prinsip koperasi itu bukanlah sesuatu yang bersifat kedermawanan tetapi lebih menekankan kepada hubungan antar anggota, hubungan anggota dengan Pengurus, tentang hak suara, cara pembagian dari sisa hasil usaha dan sebagainya, seperti yang tercakup dalam azaz-azaz koperasi:

- Kesamaan derajat yang diwujudkan dalam „*one man one vote*“
- Kesukarelaan dalam keanggotaan.
- Menolong diri sendiri (*self help*).
- Persaudaraan/kekeluargaan (*fraternity and unity*).
- Demokrasi yang terlihat dan diwujudkan dalam cara pengelolaan dan pengawsan yang dilakukan oleh anggota.
- Pembagian sisa hasil usaha proporsional dengan jasa-jasa anggota.

## **B. PERANGKAT ORGANISASI**

Pengertian manajemen di atas dapat menunjuk kepada orang/sekelompok orang atau bisa kepada proses. Dalam hal yang disebutkan pertama, untuk menjalankan manajemen koperasi maka perangka organisasi meliputi; Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas (UU No.25 Tahun 1992, Bab VI Bagian Pertama Pasal 1.,Sselain itu, untuk mencapai keberhasilan usaha koperasi dapat ditunjuk seorang Manajer Koperasi. Perlu diingat bahwa Manajer Koperasi bukanlah sebagai perangkat organisasi koperasi, Mengapa demikian, karena sudah diketahui bahwa dalam

koperasi ada unsur demokrasi koperatif yaitu bahwa kemudi dan tanggungjawab dari pengelolaan koperasi itu berada di tangan anggotanya. Manajer yang dimaksud adalah orang yang diangkat pengurus koperasi yang umumnya seorang yang cakap dan kompeten dalam mengelola usaha koperasi yang termasuk dalam azas manajemen usaha, dan bertanggungjawab langsung kepada pengurus koperasi.

Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari:

#### A. Rapat Anggota

Rapat Anggota mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Dalam Rapat Anggota tempat dimana suara-suara anggota berkumpul dan hanya diadakan pada waktu-waktu tertentu pada suatu rapat. Hal ini juga diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga koperasi.

Rapat Anggota tugasnya menetapkan

- a. Anggaran Dasar
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pembagian tugasnya.
- f. Pembagian sisa hasil usaha.

- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Tentang hak suara dalam Rapat Anggota umumnya berlaku satu anggota satu suara dan bahwa hak suara tersebut pada dasarnya tidak boleh diwakilkan (*no voting by proxy*) Ketentuan satu anggota satu suara dan tidak boleh diwakilkan tersebut adalah untuk lebih mendorong anggota menghadiri Rapat-rapat Anggota, yang berarti bahwa mereka ikut berpartisipasi dalam manajemen koperasi secara tidak langsung.

Dalam keadaan tertentu masalah Rapat Anggota luar biasa bisa diadakan atas permintaan sejumlah anggota atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. (Pasal 27 UU No. 25 Tahun 1992).

## B. Pengurus

Pengurus koperasi terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta anggota yang dipilih oleh Rapat Anggota sesuai dengan Anggaran Dasar koperasi. Pengurus merupakan wakil para anggota yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu serta dipilih dan disahkan oleh Rapat Anggota. Pengurus dipercaya menjadi wakil anggota yang bertugas menjalankan, mengelola, dan memimpin jalannya organisasi koperasi. Pengurus bekerja sebagai mandataris anggota untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota. Selain itu, Pengurus berhak mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan bila terjadi suatu masalah. Sebagai mandataris Pengurus pada setiap akhir tahun pembukuan membacakan laporan

pertanggungjawaban kepada Rapat Anggota atas tugas-tugas yang dilakukannya dengan disaksikan oleh pejabat berwenang.

Untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat tenaga pengelola yang ahli, sebagai manajer atau direksi yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Pengelola ini bertanggungjawab kepada Pengurus.

Tugas Pengurus dalam organisasi koperasi antara lain adalah:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya.
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota.
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Selanjutnya, wewenang Pengurus meliputi:

- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Memutuskan penerimaan dan pengelolaan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

### C. Pengawas

Pengawas merupakan perangkat koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota yang sesuai Pasal 38 UU No.25 Tahun 1992. Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

Pengawas bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pengawas berwenang untuk meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, dan Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Dalam hal menyangkut kebijaksanaan (*policy*), Pengawas bisa mempertanyakan apakah Pengurus telah melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh RAT, sedangkan yang menyangkut masalah keuangan Pengawas dapat meminta jasa audit dari akuntan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa Pengawas tidak boleh melakukan audit. Pengawas dapat melakukan tugas audit sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Rapat Anggota.

## VI. ASPEK PERMODALAN KOPERASI

### A. Arti Modal Bagi Koperasi

Koperasi sebagai organisasi yang didirikan, dikelola dan dimanfaatkan oleh anggotanya memerlukan modal untuk menyediakan barang/jasa untuk memberikan pelayanan kepada anggotanya dan sebagai suatu organisasi tidak dapat lepas dari pengaruh kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal (*stake holders*) termasuk kinerja keuangan koperasi.

Aktivitas permodalan dari suatu usaha sebagai sub sistem dari suprasistem lingkungan ekonomi global harus menyesuaikan strategisnya dalam menghadapi persaingan yang luas yaitu peningkatan efisiensi dalam penyediaan modal dan penggunaannya. Koperasi harus dapat mengantisipasi permasalahan ini sebagai suatu kendala usaha yang dihadapi manajemen keuangan koperasi. Manajemen keuangan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pencarian dan penggunaan dana/modal, dengan memperhatikan prinsip ekonomi dan *rule of thumb* organisasi koperasi yang bersangkutan, pengertian tersebut mengandung pengertian berikut:

1. Kegiatan pencarian dana/modal, adalah aktivitas untuk memperoleh atau mendapatkan modal, baik modal dari sumber internal maupun modal dari sumber eksternal.

2. Kegiatan penggunaan modal, adalah aktivitas untuk mengalokasikan/menginvestasikan dana atau modal, baik dalam bentuk modal kerja (investasi jangka pendek) maupun modal aktiva tetap (jangka panjang).

Modal jangka pendek diperlukan koperasi untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional koperasi, seperti gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak dan asuransi dan sebagainya. Dalam koperasi tersebut adalah koperasi simpan pinjam modal ini diperlukan untuk pemberian pinjaman kepada anggota-anggota, modal kerja ini disebut sebagai *circulating capital*. Dan dalam hal pendirian koperasi modal dikeluarkan untuk proses pendirian koperasi seperti untuk izin pendirian, izin usaha, pembuatan Anggaran dasar, rencana kerja dan sebagainya.

Sedangkan modal jangka panjang diperlukan untuk penyediaan fasilitas fisik bagi koperasi, seperti untuk pembelian tanah, gedung, mesin-mesin dan kendaraan-kendaraan yang diperlukan untuk koperasi.

Dilihat dari keperluan-keperluan tersebut di atas, jelaslah bahwa modal itu merupakan sarana untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Karakteristik koperasi memiliki perbedaan dengan organisasi perusahaan atau badan usaha lain dalam pemilikan dan atau pengendalian perusahaan. Dimana pada Koperasi memiliki identitas ganda yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Oleh karena itu, pembentukan modal koperasi dapat dilakukan dari awal pendirian koperasi yaitu kesepakatan anggota koperasi berapa besarnya modal awal bagi koperasi.

## **B. Sumber dan Penggunaan Modal Koperasi**

Sumber modal koperasi selama ini dihimpun dari sumber internal (penyisihan SHU yang diperoleh) berupa cadangan dan sumber eksternal berasal dari anggota sebagai pemilik (simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya). Penggunaan dana tersebut untuk membiayai kegiatan usaha guna melayani anggotanya melalui investasi dalam bentuk modal kerja dan aktiva tetap.

- 1). Simpanan pokok ialah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok ini ikut menanggung kerugian.
- 2). Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu, misalnya, ditarik pada waktu penjualan barang-barang atau ditarik pada waktu anggota menerima kredit dari koperasi dan sebagainya. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.
- 3). Simpanan lainnya ini diaakan oleh anggota atas dasar sukarela dan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan khusus. (salah satunya dikenal sebagai simpanan sukarela). Misalnya, dalam rnagka hari rya simpanan dapat dilakukan untuk suatu tujuan dan

jangka waktu tertentu, dimana kepada pemiliknya dapat diberikan suatu imbalan jasa.

Undang-undang No. 25 tahun 1992 Bab VII Pasal 41 modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Modal sendiri dapat berasal dari:

- a. Simpanan pokok
- b. Simpanan wajib,
- c. Dana cadangan
- d. Hibah.

Modal pinjaman dapat berasal dari:

- a. Anggota,
- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya,
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya,
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya,
- e. Sumber lain yang sah.

Selain modal yang dimaksud di atas dalam koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan itu menanggung risiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dan dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan. Namun demikian pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

### C. Penilaian Kinerja Keuangan Koperasi

Penilaian terhadap kinerja keberhasilan koperasi perlu ada perbedaan dengan perusahaan lainnya, manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota harus dipertimbangkan, manfaat ekonomi baik yang langsung maupun tidak langsung (SHU bagian anggota) yang diterima anggota disebut Promosi Ekonomi Anggota ini, telah diatur sesuai standar akuntansi keuangan Tahun 1999, Oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Salah satu pernyataannya yang disebut PSAK No. 27 tentang Perkoperasian telah mulai mengakomodir perlakuan—perlakuan khusus terhadap jati diri koperasi yaitu:

#### a). Perhitungan Hasil Usaha (PHU)

koperasi sebagai milik anggota harus memberikan manfaat, dapat berupa harga yang lebih menguntungkan, kualitas yang baik, tepat jumlah, dan lain-lain. Bila harga yang menguntungkan yang diharapkan anggota, maka dengan sendirinya harga pelayanan kepada anggota akan lebih murah dari harga pesaing, karena maknanya berupa pelayanan kepada anggota maka hasil akhir transaksi ini tidak dapat diartikan sebagai laba, tetapi sebagai sisa partisipasi anggota (PSA).

Perhitungan SHU Koperasi (PSAK No. 27 Tahun 1999) paragraf 33 dapat diilustrasikan secara matematis. Menurut pernyataan 68 dinyatakan bahwa partisipasi bruto ( $P_{bA}$ ) mencakup beban pokok (ditulis  $B_{pA}$ ) dan partisipasi neto ( $P_{nA}$ ), maka:

$$P_{bA} = B_{pA} + P_{nA}$$

$P_{nA}$  adalah sumber untuk menutupi beban usaha ( $B_u$ ) dan beban perkoperasian ( $B_k$ ). Sisa  $P_n$  setelah dikurangi  $B_u$  dan  $B_k$  disebut sisa partisipasi anggota ( $S_{pA}$ ), maka:

$$S_{pA} = P_{nA} - (B_u + B_k)$$

$$SHU = S_{pA} +$$

$$SHU = (P_{bA} - B_{pA}) + P_{nA} - B_u - B_k$$

$$P_{nA} = P_{bA} - B_{pA}$$

$$SPA = P_{nA} - (B_t + B_k)$$

$$= P_{jNA} - B_{NA}$$

$$SHU = [(P_{BA} - B_{pA}) - (B_u + B_k)] + [(P_{NA} - B_{NA})]$$

Dimana:

SHU : Sisa Hasil Usaha

$S_{pA}$  : Sisa partisipasi anggota (transaksi dengan anggota)

: Laba (tansaksi dengan anggota)

$P_{BA}$  : Partisipasi bruto anggota

$B_{pA}$  : Beban pokok anggota

$B_u$  : Beban usaha koperasi

$B_k$  : Beban perkoperasian

$P_{nA}$  : Partisipasi neto anggota

$P_{jNA}$  : Penjualan kepada non anggota

$B_{NA}$  : Beban non anggota

Sumber utama dari sisa partisipasi anggota adalah partisipasi neto anggota ( $P_{nA}$ ). SHU adalah gabungan dari partisipasi neto dan laba/rugi koperasi. Bila sisa partisipasi anggota ditulis sebagai  $S_p$  dan laba koperasi ditulis  $L$ , maka:

$$SHU = S_{pA} + L$$

#### b). Prinsip Ekonomi Anggota (PEA)

Laporan promosi ekonomi anggota, adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu, laporan tersebut mencakup empat unsur:

1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.
3. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi
4. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Perhitungan Hasil Usaha (PHU) berbeda antara laba perusahaan dengan SHU Koperasi, karena harga koperasi harus lebih menguntungkan bagi anggota daripada harga non koperasi, selisih harga yang menguntungkan bagi anggota inilah merupakan manfaat ekonomi yang langsung diterima anggota pada saat transaksi, maka manfaat ekonomi untuk masing-masing jenis koperasi dapat diilustrasikan sebagai berikut:

### 1). Koperasi Konsumen/Pengadaan/Jasa

$H_{jk} < H_{jnk}$  : Maka akan terjadi efisiensi harga beli (EHB) bagi anggota.

$$EHB = (H_{jnk} - H_{jk}) \cdot Q_A \text{ koperasi}$$

$$EHB = (H_{bnk} - H_{bk}) \cdot Q_{bA} \text{ anggota}$$

dimana:

$H_{jnk}$  : Harga jual non koperasi  
 $H_{jk}$  : Harga jual koperasi  
 $H_{bnk}$  : Harga beli non koperasi  
 $H_{bk}$  : Harga beli koperasi  
 $Q_A ; Q_{bA}$  : Kuantitas pembelian anggota

### 2). Koperasi Produsen (Pemasaran)

$H_{bk} > H_{bnk}$  : Maka akan terjadi efektivitas harga jual (EfHJ) bagi anggota.

$$EfHJ = (H_{bk} - H_{bnk}) \cdot Q_A \text{ koperasi}$$

$$EfHJ = (H_{jk} - H_{jnk}) \cdot Q_{bA} \text{ anggota}$$

dimana:

$H_{bk}, H_{jnk}$  : Harga beli non koperasi  
 $H_{jk}$  : Harga beli koperasi  
 $H_{bnk}$  : Harga non koperasi  
 $H_{jk}$  : Harga jual koperasi  
 $Q_A ; Q_{ba}$  : Kuantitas pembelian penjualan anggota

### 3). Koperasi Simpan Pinjam Pinjaman

$b_{pk} < b_{pnk}$  : Maka akan terjadi efisiensi bunga pinjaman ( $Eb_p$ ) bagi anggota.

$$Eb_p = (b_{pnk} - b_{pk}) \cdot P$$

dimana

$b_{pnk}$  : Bunga pinjaman non koperasi

$b_{pk}$  : Bunga pinjaman koperasi

$P$  : Besarnya pinjama

### Simpanan

$B_{sk} > b_{snk}$  : Maka akan terjadi efektivitas bunga simpanan ( $Efb_s$ ) bagi anggota.

$$Efb_s = (B_{sk} - b_{snk}) \cdot S$$

dimana:

$b_{sk}$  : Bunga simpanan koperasi

$b_{snk}$  : Bunga simpanan non koperasi

$S$  : Bearnya simpanan.

Efisiensi dan efektivitas harga/bunga ditambah dengan pembagian SHU anggota itulah yang merupakan manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota yang disebut Promosi Ekonomi Anggota (PEA). Jadi:

$$PEA = EHB + EfHJ + Eb_p + Efb_s + SHU_A \text{ atau}$$

$$PEA = (H_{jnk} - H_{jk}) \cdot Q_A + (H_{bk} - H_{bnk}) \cdot Q_A + (b_{pnk} - b_{pnk}) \cdot P + (B_{sk} - b_{snk}) \cdot S + SHU_A$$

Atas dasar ilustrasi di atas, maka cara penilaian kinerja keuangan (Financial performance) koperasi harus ada yang dibedakan dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan lain, terutama penilaian yang berhubungan dengan laba pada perusahaan dan SHU pada koperasi seperti penilaian terhadap Profitabilitas, Rentabilitas Ekonomi (RE), Profit Margin (PM), Return on Asset (ROA), return on Investment (ROI), karena koperasi harus memberikan selisih harga/bunga yang menguntungkan secara langsung diterima oleh anggota pada saat terjadi transaksi.

### c). Pembagian SHU

Dalam UU No. 25 Tahun 1992, Bab IX, Pasal 45. Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Pembagian persentase SHU dijabarkan ke dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ditentukan oleh keputusan Rapat Anggota.

Alokasi SHU untuk cadangan (C), SHU bagian anggota atas jasa transaksi ( $SHU_{AJ}$ ) dan modal ( $SHU_{AM}$ ) dan dana-dana ( $D_n$ );, adalah:

$$SHU = C + (SHU_{AJ} + SHU_{AM}) + D_n$$

dimana:

$$C + (SHU_{AJ} + SHU_{AM}) + D_n = 1$$

$$SHU = 1$$

Perhitungan indek pembagian SHU untuk anggota:

a). Atas jasa transaksi ( $I_j$ )

$$I_j = \frac{SHU_{AJ}}{TtA} \times 100 \%$$

b). Atas jasa modal ( $I_m$ )

$$I_m = \frac{SHU_{Am}}{SP + SW + SL} \times 100 \%$$

dimana:

SP : Simpanan Pokok

SW : Simpanan Wajib

SL : Simpanan Lain Setara Simpanan Wajib

Koperasi adalah lembaga ekonomi masyarakat yang berbasiskan anggota dengan motif utama pelayanan kepada para anggota. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan koperasi harus dilakukan dengan mengacu kepada manajemen strategik keuangan untuk koperasi yang tetap mendasarkan diri pada jati diri koperasi itu sendiri.

## **VII. KOPERASI PERTANIAN INDONESIA**

### **A. Fungsi dan Peran Koperasi Pertanian**

Koperasi Indonesia sebagai alat pendemokrasi ekonomi nasional, berarti bahwa koperasi-koperasi harus memegang peranan aktif untuk mewujudkan tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat terutama masyarakat yang ekonominya lemah dan disinyalir sebagian besar tersebar di pedesaan.

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Pertanian berupa Koperasi Unit Desa (KUD). Yang menjadi anggota KUD adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa yang merupakan daerah kerja KUD. Karena kebutuhan mereka beragam macam, maka KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan memiliki dan melaksanakan fungsi:

1. Perkreditan untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja/usaha bagi anggota KUD dan warga desa umumnya.
2. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, seperti sarana sebelum dan sesudah panen, sarana untuk keperluan industri/diversifikasi produk, dan penyediaan dan penyaluran barang-barang keperluan sehari-hari khususnya 9 bahan pokok dan jasa-jasa lainnya.

3. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi/industri dari para anggota KUD dan warga desa umumnya.
4. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan dan sebagainya.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, KUD harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat, dan menghindari kegiatan yang menyaingi anggota sendiri.

KUD mempunyai banyak fungsi, karena itu KUD juga melaksanakan beraneka usaha atau serba usaha yaitu meliputi perpaduan dari kegiatan Koperasi Produksi, Koperasi Konsumsi, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa.

#### **B. Manfaat Koperasi Pertanian / KUD**

Sebagai urat nadi perekonomian, KUD / Koperasi Pertanian dan Koperasi pada umumnya selalu bertindak untuk melindungi mereka (petani) atau produsen yang ekonominya lemah, yang menjadi anggota koperasinya. Sehingga Koperasi Pertanian akan bermanfaat bagi petani antara lain:

1. Pemasaran hasil produksi para anggota dengan harga jual yang lebih tinggi dan atau lebih stabil.
2. Penyedia input untuk para anggota dengan harga beli yang lebih rendah dan atau lebih stabil .

3. Pengadaan kebutuhan konsumsi dengan harga yang lebih murah dan stabil.

KUD/Koperasi Pertanian dan Koperasi pada umumnya dapat berperan untuk memberikan jasa kepada para anggotanya agar dengan mudah mendapatkan barang-barang yang diperlukannya dari para produsen yang ekonominya kuat (toko-toko, grosir, agen, dan lain-lainnya), baik barang-barang untuk keperluan produksi maupun barang-barang keperluan hidup, dengan harga yang layak yang dapat dijangkau oleh para anggota koperasi yang bersangkutan. Selanjutnya, KUD/Koperasi Pertanian dan Koperasi pada umumnya dalam hal ini memberikan jasa agar produk-produk yang dihasilkan para anggotanya dapat dipasarkan secara terpadu dengan memperoleh harga yang layak, yang memuaskan para produsen tersebut, seimbang dengan segala jerih payahnya.

Sesuai dengan harapan pemerintah agar di dalam wilayah KUD itu dapat ditingkatkan produksi dan kehidupan rakyatnya. Pemerintah berdaya upaya agar rakyat yang bersangkutan ikut serta dalam pembangunan sehingga secara potensial manfaat Koperasi Pertanian / KUD bagi anggota KUD dan masyarakat dapat merasakan hal-hal sebagai berikut:

1. Ekonomi , secara ekonomi petani dan masyarakat diharapkan bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
2. Sosial, secara sosial akan terpenuhi kebutuhan sosial masyarakat seperti terbukanya lapangan kerja, kesempatan mendapatkan pendidikan, ketrampilan

dan masyarakat merasakan memiliki tanggung jawab sosial.

3. Teknologi, dampak KUD disuatu wilayah pedesaan khususnya akan membuka jaringan informasi dan inovasi bagi anggota koperasi dalam mengembangkan usahanya.

### **C. Eksistensi Koperasi Pertanian / KUD**

Mendirikan koperasi pertanian/KUD sesuai persyaratan UU No.25 tahun 1992 dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KUD. KUD harus benar-benar menjadi organisasi masyarakat pedesaan yang diatur oleh mereka sendiri dengan perlengkapan organisasi:

- a. Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi.
- b. Pengurus yang menyatakan keputusan Rapat Anggota.
- c. Badan Pemeriksa yang mengawasi kegiatan koperasi.
- d. Manajer dan karyawan berfungsi penuh, melaksanakan tugas kegiatan sehari-hari.  
Manajer dan karyawan di KUD diangkat dan digaji oleh pengurus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan KUD

Sesungguhnya KUD sebagai wadah pusat pelayanan kegiatan perekonomian pedesaan harus didirikan serta dikembangkan dengan perhitungan dan pertimbangan ekonomis yang membutuhkan pemikiran jauh ke masa

depan. KUD harus pula melibatkan daya pikir masyarakat. Karena kita sadari bahwa masyarakat kita terutama di pedesaan masih sangat rendah tingkat pendidikannya terutama ke alam pikiran ekonomi yang nasional dan dinamis. Hal ini sangat penting, jik kita hendak memajukan dan mengembangkan KUD sebagai pusat pelayanan kegiatan perekonomian pedesaan yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Denga berkembangnya Koperasi Pertanian / KUD yang terjadi di tanah air yang berkemampuan meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya dan telah berhasil menunjang pembangunan masyarakat desa sedemikian rupa, maka keberhasilan ini telah menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia terutama dalam meningkatkan gairah kerja dimana KUD dituntut untuk dapat:

- a. Tetap dengan prinsip-prinsip ekonomi dan mampu melaksanakan manajemen terbuka dan rasional.
- b. Mampu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah.
- c. Meningkatkan partisipasi secara aktif anggota KUD, terutama dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, Koperasi Pertanian / KUD agat tetap bertahan dengan menunjukkan eksistensinya kepada para anggota dengan menunjukkan bahwa koperasi pertanian/KUD harus:

1. Ada manfaat potensial bagi anggota.

2. Manfaat potensial harus menjadi kenyataan (keuntungan koperasi lebih tinggi dari keuntungan individu non koperasi).
3. Menyediakan fasilitas kebutuhan anggota secara berkesinambungan.
4. Intensif produksi bagi petani atau anggota koperasi ( harga jual output, harga jual input dan hasil bagi yang adil).
5. Pemasaran hasil produksi (kualitas dan kuantitas).
6. Pendidikan (bagi pengelola/pengurus dan anggota)

Dengan bertambah sempurnahnya perkembangan koperasi seperti halnya KUD atau Koperasi Pertanian yang merupakan koperasi serba usaha, dan yang pada umumnya telah benar-benar melaksanakan tugas pekerjaannya berdasarkan azas serta sendi-sendi dasarnya, ternyata orang-orang yang menyatakan diri sebagai anggota koperasi makin hari makin bertambah. Hal ini, membuat mereka berkesimpulan bahwa produksi, distribusi dan urusan-urusan ekonomi serta sosial yang dijalankan atas landasan dan motif pemberian jasa atau usaha koperasi, akan lebih banyak memberikan keuntungan kepada masyarakat dibandingkan dengan apabila kegiatan-kegiatan itu didasarkan kepada tujuan untuk mengejar keuntungan semata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifinal Chaniago. 1984. Perkoperasian Indonesia. Angkasa. Bandung.
- Batubara, Mustopa Marli. 2004. Kemampuan Ekonomi Petani Karet Dalam Melakukan Investasi Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Usahatani. Disertasi (tidak dipubliaksi). Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Departemen Koperasi. 1985. Koperasi Sebuah Pengantar. Direktorat Penyuluhan Koperasi. Jakarta.
- Hendra dan Kusnadi. 2005. Ekonomi Koperasi. Lembaga Penerbit FE. UI. Jakarta.
- Hendrojogi. 1997. Koperasi, Azas, azas, Teori dan Praktek. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kartasapoetra. G.,Kartasapoetra.AG.,Bambang S dan A. Setiady. 1991. Koperasi Indonesia, Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Rineka Cipta. Jakarta.
- Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko. Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha KeciL. Rineka Cipta. Jakarta.
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti. 2007. Dinamika Koperasi. Rineka Cipta. Jakarta.

- Ropke, Jochen (diterjemahkan) Sri Djatnika. S. Arifin. 2000. Ekonomi Koperasi, Teori dan Manajemen. Salemba Empat. Jakarta.
- Slamet. R. Bisri. 2002. Manajemen Pemasaran Strategik Koperasi. Seminar Sehari Dalam Rangka Memperingati Satu Abad Bung Hatta. Bandung.
- Sugiyanto. 2002. Manajemen Strategik Keuangan Koperasi. Seminar Sehari Dalam Rangka Satu Abad Bung Hatta. Bandung.
- Undang-undang Republik Indonesia. 1992 Nomor 25 Tahun 1992. Tentang Perkoperasian.

